

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada orang lain. Untuk memenuhi sebuah kebutuhannya manusia harus melakukan upaya-upaya agar tetap bisa bertahan hidup, upaya-upaya usaha tersebut sering dikenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenaran yang mutlak.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Mardani, 2015, hlm. 5). Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khilafah di muka bumi yang digunakan untuk kesejahteraan bagi umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah SWT tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk ini Allah SWT berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak maupun muamalah. Sehingga dapat disebut bahwa Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan ritual (ibadat) maupun sosial

(muamalah) termasuk kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat manapun (Karim, 2008, hlm. 14).

Syariat Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dasar bermuamalah adalah boleh, kecuali ada *nash* (pendapat) yang melarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yang mana kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Islam juga mengatur tentang perekonomian yang berdasarkan pada nilai sosial dan keadilan, dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain, seperti melakukan transaksi yang disertai dengan bunga (Karim, 2008, hlm. 16).

Unsur pertama yang dilarang dalam muamalah adalah bunga. Islam menganggap bunga sebagai sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik iu secara ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, kitab suci Al-Qur'an melarang kaum muslim untuk memberi ataupun menerima bunga.

Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *“Orang-orang yangh makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, merka kekal di dalmnya.”* (Al-Quran Online Kemenag RI) .

Tafsir ayat di atas adalah orang-orang yang bermuamalah dengan cara riba tidak dapat berdiri pada Hari Kiamat dari kubur-kubur mereka melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena penyakit gila. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba dalam hal kehalalannya, karena keduanya sama-sama menyebabkan bertambahnya harta. Padahal Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam jual beli terdapat manfaat secara individual maupun secara sosial, sedangkan praktik riba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Barangsiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Rabb-nya tentang larangan riba, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman riba, tidak ada dosa atasnya dan urusannya terserah kepada Allah SWT. Barangsiapa yang kembali dalam praktik riba dengan jual beli dalam hal kehalalannya, maka mereka adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya (Irfan, 2021, hlm. 6).

Riba secara bahasa adalah penambahan, pertumbuhan, dan kenaikan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi, secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001, hlm. 37).

Riba adalah pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak masa Jahiliyyah hingga saat ini, banyak permasalahan ekonomi bermunculan di masa sekarang, mulai dari bentuk jual beli, pinjam meminjam maupun peminjaman barang atau jasa. Tentu saja masalah ini sudah menjadi kebiasaan meminjamkan uang kepada orang lain dan membebankan biaya yang jauh lebih tinggi kepada peminjam daripada pinjaman awal, hal ini menyebabkan banyak orang melupakan larangan dan ancaman riba (Azahra & Syifa, 2023, hlm. 255).

Transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang piutang dimana kreditur meminta tambahan dari modal asal kepada debitur, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat yaitu utang piutang seperti yang dilakukan oleh para pedagang terhadap Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), rentenir, koperasi dan antar warga masyarakat.

Adapun menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa dalam syariah, imbalan dari modal (capital) tidak boleh berbentuk bunga (interest) karena bunga dianggap riiba yang hukumnya haram menurut syariah. Menurut syariah, imbalan modal harus berbentuk keuntungan (profit) (Shomad, 2017, hlm. 58).

Masalah utang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang diterima dengan yang sama. Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain

dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti mengutang uang Rp. 5.000 akan dibayar Rp. 5.000 pula. Sedangkan menurut bahasa arab utang piutang sering juga di sebut dengan Al-Qard.

Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu menguntungkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat pengembaliannya. Maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Sifat utang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah SWT berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain.

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong menolong dalam hal utang piutang uang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan.

Hal ini berbeda dengan praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Alalak Utara. Pada dasarnya mayoritas masyarakat di Kelurahan Alalak Utara melakukan utang piutang antar sesama warga, rentenir, koperasi dan pada unit pengelolaan kegiatan simpan pinjam yang terdapat pada daerah tersebut secara individu atau kelompok yang pengembaliannya disertai dengan bunga. Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang saat ini sedang berkembang dan bisa memberikan bagi masyarakat Kelurahan Alalak Utara. Alasan terpenting kenapa hal ini perlu diteliti dikarenakan penerapan pengembalian utang yang sangat banyak mengandung bunga. Seperti mengambil pinjaman pada pihak koperasi, dengan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan dua minggu sekali sebesar Rp. 104.000. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang diambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp. 2.496.000.

Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan tersebut maka besar bunga yang diterima oleh pihak muqrid sebesar 24.8%. Begitu pula dengan pihak Unit pengelolaan Kegiatan (UPK) syariah, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp.550.000. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang diambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp. 6.600.000. Maka, besar bunga yang diterima oleh pihak muqrid adalah sebesar 10%. Bahkan pada praktek ini, apabila muqtarid mengambil utang atau pinjaman dalam jangka waktu yang panjang misalnya dalam jangka 2 tahun maka persen bunganya akan meningkat daripada mengambil utang dalam jangka 1 tahun. Semakin banyak jumlah pinjaman yang diambil maka akan semakin banyak pula jumlah bunga yang diterima. Selain Kelurahan Alalak Utara juga melakukan

kegiatan pada rentenir yang ada di Kelurahan Alalak Utara. Mekanisme pelaksanaan utang piutang pada rentenir sama halnya dengan pihak koperasi dan UPK syariah.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat inipun masalah bunga bank masih dibahas baik di lingkungan akademis hingga nasional. Setiap tambahan dalam utang piutang yang bermanfaat secara sepihak bagi orang yang berpiutang adalah riba dan haram. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan utang piutang sebagaimana dijelaskan di atas telah terjadi penambahan dalam praktik pembayaran utang dan bahkan tidak ada satupun yang mempermasalahkan tentang kasus tersebut.

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang bunga utang, bagaimana keputusan berutang dengan sistem bunga yang sering disebut dengan riba yang ada di dalam Al-Qur'an, hadist, serta dalil-dalil yang lain dalam kegiatan perekonomian, dikarenakan Islam telah mengatur keseimbangan antara kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Dengan alasan di atas maka penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pengukuran Pemahaman Riba Tentang Utang Piutang dengan Sistem Bunga (Studi Masyarakat Alalak Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Alalak Utara tentang Riba?
2. Bagaimana keputusan masyarakat Kelurahan Alalak Utara dalam berutang dengan sistem bunga?
3. Apakah pemahaman masyarakat Kelurahan Alalak Utara mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Alalak Utara tentang riba.
2. Untuk mengetahui keputusan masyarakat Kelurahan Alalak Utara dalam berutang dengan sistem bunga.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman masyarakat Kelurahan Alalak Utara mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berutang dengan sistem bunga.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan terkait judul yang diteliti serta mendapatkan nilai tambahan dengan dengan mengadakan studi perbandingan antara teori yang didapatkan dengan praktek lapangan khususnya tentang pemahaman riba dan keputusan masyarakat terhadap berutang dengan sistem bunga.
 - b. Memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi Islam.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak terkait pada permasalahan yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pihak instansi/lembaga keuangan terkait hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi instansi/lembaga keuangan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan

masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak manajemen untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan jasa dan penggunaan produknya bagi segmen masyarakat luas, khususnya masyarakat Kelurahan Alalak Utara. Selanjutnya, tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Alalak Utara akan menjadi *starting point* bagi *stakeholder* pada berbagai lembaga keuangan untuk menjadi sebuah kesadaran baru bagi umat Islam di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Masyarakat, di antaranya dapat membantu masyarakat memahami konsep riba dan dampaknya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Dengan pemahaman yang lebih baik, Masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait utang piutang.

E. Definisi Operasional/Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian variabel yang digunakan, maka penulis memberikan definisi operasional terhadap judul “Pengukuran Pemahaman Riba Terhadap Keputusan Masyarakat di Kelurahan Alalak Utara Melakukan Utang Piutang dengan Sistem Bunga”.

1. Pemahaman

Pemahaman menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Adapun pemahaman yang di maksud penulis adalah seseorang mampu menjelaskan kembali suatu materi yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

2. Riba

Riba menurut KBBI artinya bunga uang, lintah darah, atau rente. Adapun riba yang di maksud penulis adalah tambahan yang di syaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang.

3. Utang Piutang

Utang piutang menurut KBBI adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain. Utang piutang yang di maksud penulis adalah transaksi pinjaman antar dua orang yang mana salah satunya sebagai pemberi uang dan satunya lagi sebagai peminjam uang.

4. Sistem Bunga

Sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. sedangkan bunga menurut KBBI adalah imbalan jasa ketika melakukan penggunaan uang atau modal yang dibayar dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Sistem bunga yang di maksud penulis ialah penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Yurita, 2019, Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.16, dalam jurnal yang berjudul *“Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga pada Kota Fajar”*. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Kota Fajar berpendapat bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk kedalam riba meski belum mengetahui sepenuhnya tentang riba. (Yurita, 2019, hlm. 86). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yurita dan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian. Kemudian persamaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah, penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui tentang riba yang dapat memengaruhi perilaku utang piutang masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dayyan, 2018, J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.3, dalam jurnal yang berjudul *“Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi dan Toleransi”*. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pedagang sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba), dan

faham bahwa peran DSN-MUI sebagai lembaga pembuatan fatwa yang harus diikuti dan dipatuhi. Namun pedagang tidak merasa keberatan untuk tetap berinteraksi dengan bank konvensional dalam hal mencari pembiayaan kredit usaha (Dayyan, 2018, hlm 26). Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Dayyan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan subjek penelitian. Persamaan antara penelitian Muhammad Dayyan dengan penelitian ini adalah objeknya yaitu pedagang dan penelitian ini juga meneliti persepsi tentang riba.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Arifandi, 2018, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.9, dalam jurnal yang berjudul "*Sumber Dana dan Persepsi Tentang Bunga Bank oleh Pedagang Muslim (Studi Pedagang di Pasar Basah di Kota Kendari Tahun 2015)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pedagang muslim di Pasar Basah Mandonga Kota Kediri telah memahami bahwa bunga pinjaman uang sama dengan riba. Meskipun demikian terdapat 16,67% responden yang permodalannya bersifat ribawi dengan 6,67% diantaranya bersumber dari rentenir (Arifandi, 2018, hlm.80). Perbedaan antara penelitian Nur Arifandi dengan penelitian ini yaitu penulis tidak meneliti tentang sumber dana. Persamaan yang diperoleh antara penelitian Nur Arifandi dengan penelitian ini terletak pada objek dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang tentang riba.

G. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang riba dan mengetahui bagaimana pengaruh keputusan dalam berhutang dengan sistem bunga. Maka dapat dirumuskan kerangka penelitian dalam bagan berikut ini:



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya (Sarwono, 2006, hlm.69). Hipotesis bertujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang di pelajari, dalam hal ini adalah pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Hipotesis merupakan pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu di anggap benar, bisa juga diartikan yang ada diteliti sebagai jawaban tersendiri dari suatu masalah. Jika dikaitkan dengan suatu penelitian, hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang umumnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Pada dasarnya pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pemahaman tentang riba dan keputusan berhutang dengan sistem bunga secara teoritis dapat di pegang asumsi bahwa pemahaman tentang riba yang dimiliki oleh masyarakat dapat mempengaruhi keputusan berhutang dengan sistem bunga. Oleh karena itu dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pemahaman mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

H_0 : Pemahaman mengenai riba tidak berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

Jadi semakin baik pengetahuan tentang riba semakin rendah pula keputusan berhutang dengan sistem bunga. Adapun sebaliknya semakin rendah pengetahuan tentang riba semakin besar pula keputusan berhutang dengan sistem bunga.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini ditujukan agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisikan tentang informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pemahaman riba dan keputusan masyarakat dalam melakukan utang piutang dengan sistem bunga.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V Penutup, pada bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.